

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (*Improving Community Understanding of Al Kirom Hajimena Islamic Boarding School regarding Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools*)

M. Fakh¹, Rudi Natamiharja^{2*}, Ikhsan Setiawan³, Oksha Dwi Anugrah Panjaitan⁴

Universitas Lampung, Lampung^{1,2,3,4}

fakihugm@gmail.com^{1*}, rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id^{2*}, ikhsanstwn17@gmail.com³, okshadwi1500@gmail.com⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 26 Juli 2024

Revisi 1 pada 29 Juli 2024

Revisi 2 pada 15 September 2024

Revisi 3 pada 17 September 2024

Disetujui pada 18 September 2024

Abstract

Purpose: This research aims to enhance the understanding of the Al Kirom Hajimena Islamic Boarding School community regarding the recently enacted Pesantren Law.

Methodology: To achieve the objectives of this research, a multi-phase approach will be utilized, encompassing preliminary surveys, focus group discussions (FGDs), educational workshops, and post-intervention evaluations.

Results: Following the implementation of Focus Group Discussions (FGDs) and educational workshops, a notable improvement in legal understanding among participants was observed. The active participation in FGDs helped identify critical knowledge gaps, while the workshops provided in-depth explanations that addressed existing concerns and confusion.

Limitations: This research is within the scope of national law.

Contribution: Al Kirom Hajimena Islamic Boarding School.

Keywords: *Educational Workshops, Legal Education, Islamic Education.*

How to cite: Fakh, M., Natamiharja, R., Setiawan, I., Panjaitan, O, D, A. (2024). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 3(3), 95-102.

1. Pendahuluan

Hukum di Indonesia pada dasarnya senantiasa berkembang seiring berjalannya waktu, baik itu modifikasi dari hukum sebelumnya, ataupun bahkan dihapuskan dan dibentuk pengganti hukum tersebut. Bukti nyata dari perubahan atau perkembangan hukum yaitu adanya amendemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana terakhir dilakukan pada 10 Agustus 2002. Kemudian contoh lainnya yaitu adanya perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku mulai 2 Januari 2023. Hal inilah yang dinamakan dengan dinamika hukum, terutama di Indonesia. Hukum sendiri berkembang disesuaikan dengan konteks zaman serta kondisi masyarakat dimana hukum itu akan diberlakukan. Karena pada hakikatnya, hukum merupakan kaidah serta norma yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, selaras dengan adanya istilah hukum yang dikemukakan oleh Cicero, yaitu “Ubi Ius Ibi Societas” yang berarti “Dimana ada hukum disitu ada masyarakat”. Oleh karena erat kaitannya masyarakat dengan hukum, maka perubahan serta perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan hukum, begitupun sebaliknya (Deny Irawan, 2018).

Hukum penting sekali untuk dipahami oleh masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakatmasyarakat akar rumput. Karena hukum sendiri dibentuk memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan dari kepentingan

masyarakat itu sendiri, sehingga terciptalah suatu ketertiban dan keadilan yang kemudian dapat dirasakan pada masyarakat yang bersangkutan tersebut (Nugroho, Liyana, Muamarah, & Wijaya, 2022). Adapun untuk mencapai cita-cita tersebut, maka masyarakat sudah seharusnya memiliki kesadaran akan adanya hukum yang mengatur masyarakat, baik dari skala yang lebih besar seperti hukum nasional maupun skala yang paling kecil seperti hukum di desa atau hukumhukum adat yang berlaku diantara masyarakat (Mawardi, 2015).

Supaya masyarakat memiliki kesadaran terhadap hukum, maka masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait hukum, yang mana pemahaman tersebut melingkupi pemahaman terhadap dinamika hukum yang terus berkembang, pentingnya menaati hukum serta dampak positif maupun negatif dari ketidakpatuhan terhadap hukum (Rosana, 2013). Dalam memberikan serta menyampaikan pemahaman terkait pengetahuan akan hukum, diperlukan para praktisi maupun akademisi bidang hukum yang dianggap memiliki ilmu terkait hukum sehingga dapat menyampaikan ilmunya untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan hukum kepada masyarakat (Puspita, Halimatusyadiah, & Usman, 2022). Sehingga, cita-cita hukum yang berfungsi sebagai *tool of social control* atau alat pengontrol sosial, *tool of engineering* atau alat perekaya sosial, simbol yang dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat, instrumen politik, dan integrator atau pemersatu sosial dapat terwujud dengan baik (Isnantiana, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Lampung merasa perlu untuk melakukan upaya edukasi tersebut melalui kegiatan sosialisasi berupa Forum Group Discussion atau Forum Diskusi Kelompok guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap dengan judul : “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren “.

2. Metodologi Pengabdian

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman komunitas Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang baru disahkan. Untuk mencapai tujuan ini, metodologi Pengabdian yang komprehensif dan terstruktur akan diterapkan, yang terdiri dari tahapan-tahapan berikut.

a. Survei Awal

Tahap pertama melibatkan pelaksanaan survei awal untuk menilai pengetahuan dasar komunitas pesantren mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kuesioner terstruktur akan dikembangkan, mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isi, tujuan, dan implikasi undang-undang tersebut. Kuesioner ini akan dibagikan kepada berbagai kelompok di pesantren, termasuk santri, pengurus, dan staf pengajar, untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang tingkat pengetahuan mereka saat ini.

b. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

Setelah survei awal, diskusi kelompok terfokus (FGD) akan diorganisir untuk memperoleh wawasan lebih dalam mengenai persepsi, kekhawatiran, dan kebutuhan komunitas pesantren terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Diskusi ini akan melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok di pesantren, seperti pengurus, santri senior, dan staf pengajar. FGD bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan kesalahpahaman, serta mengumpulkan umpan balik yang akan memandu pengembangan intervensi edukasi yang tepat.

c. Lokakarya Edukasi

Berdasarkan temuan dari survei dan FGD, lokakarya edukasi yang disesuaikan akan dirancang dan dilaksanakan. Lokakarya ini akan mencakup presentasi tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab dengan ahli hukum dan perwakilan dari lembaga pemerintah terkait. Lokakarya bertujuan untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai isi dan implikasi undang-undang serta menjawab pertanyaan atau kekhawatiran dari peserta. Metode pengajaran akan disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan peserta, menggunakan bahan visual dan contoh kasus nyata.

d. Evaluasi Pasca-Intervensi

Setelah intervensi edukasi, evaluasi pasca-intervensi akan dilakukan untuk mengukur perubahan dalam pemahaman dan sikap peserta terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ini akan melibatkan administrasi kuesioner tindak lanjut yang mirip dengan survei awal

untuk menilai peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Selain itu, umpan balik dari peserta mengenai kualitas dan efektivitas program edukasi akan dikumpulkan untuk mengevaluasi dampak intervensi dan mengidentifikasi area untuk perbaikan lebih lanjut.

e. **Penyusunan Laporan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi, laporan akhir akan disusun untuk merangkum temuan Pengabdian, termasuk tingkat peningkatan pemahaman, efektivitas metode edukasi yang digunakan, dan rekomendasi untuk program serupa di masa depan. Laporan ini akan disampaikan kepada pihak terkait di Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena dan dipublikasikan untuk memberikan informasi berharga bagi institusi pesantren lainnya.

Dengan menerapkan metodologi Pengabdian ini secara sistematis, diharapkan pemahaman komunitas Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren akan meningkat secara signifikan, memungkinkan mereka untuk menerapkan undang-undang tersebut dengan lebih baik dalam operasi sehari-hari mereka.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Keadaan Pra Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, tim pengabdian melakukan serangkaian persiapan guna memastikan kelancaran dan efektivitas acara. Persiapan ini melibatkan perencanaan logistik, termasuk transportasi, pengaturan jadwal acara, dan penyediaan makanan ringan bagi peserta. Selain itu, pemateri dan tim pendukung menyusun materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta, yang mayoritas terdiri dari santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena. Melalui koordinasi antara ketua pelaksana, M. Fakhri, dan tim lainnya, dilakukan perencanaan yang matang terkait tema, metode penyampaian, serta pengorganisasian peserta. Tim juga melakukan komunikasi dengan pihak pesantren untuk memastikan dukungan dan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan pimpinan pesantren.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian di Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan survei dan observasi terhadap kondisi di lapangan. Dari hasil observasi awal, diketahui bahwa para santriwan dan santriwati serta para pengurus pondok belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Simamora, 2018). Meskipun beberapa pengurus pesantren mengetahui secara garis besar tentang undang-undang ini, pengetahuan mereka terbatas pada hal-hal umum tanpa pemahaman yang komprehensif terkait aspek hukum dan implementasinya di kehidupan pesantren sehari-hari.

Selain itu, tim juga menemukan bahwa sebagian besar santri dan pengurus pesantren belum memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum yang relevan (Puspita et al., 2022). Sumber-sumber pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan masih sangat terbatas di lingkungan pondok. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literatur hukum yang tersedia, serta belum adanya program khusus di pesantren yang berfokus pada pembelajaran hukum, termasuk hukum yang terkait dengan pendidikan pesantren. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan peningkatan pemahaman hukum di kalangan pesantren (Sukma, 2023).

Dari sisi infrastruktur, Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, tetapi belum memiliki sarana yang cukup mendukung penyebaran informasi hukum secara sistematis. Misalnya, tidak tersedia perpustakaan dengan koleksi buku hukum yang lengkap, dan akses ke internet juga terbatas bagi para santri. Kondisi ini menghambat proses pembelajaran mandiri para santri terkait undang-undang atau peraturan yang berdampak pada pendidikan mereka, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Sulaiman, 2013).

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, tim juga mengamati bahwa diskusi mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum menjadi topik utama di kalangan santri maupun pengurus pesantren (Septiawan & Nandiyanto, 2022). Banyak santri yang belum mengetahui peran penting undang-undang ini dalam pengelolaan pesantren, dan mereka cenderung memandang peraturan tersebut sebagai hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Ketika diwawancarai,

beberapa santri mengaku belum pernah mendengar secara detail tentang isi undang-undang tersebut, apalagi tentang bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi pendidikan di pesantren (Syauta, Murary, & Baho, 2023).

Dari temuan ini, tim pengabdian menyimpulkan bahwa ada kebutuhan besar untuk melakukan kegiatan yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membuka ruang dialog yang interaktif antara santri, pengurus pesantren, dan pihak-pihak yang lebih memahami aspek hukum. Dengan demikian, sebelum kegiatan dilaksanakan, keadaan di lapangan menunjukkan adanya kekosongan pengetahuan hukum yang signifikan di kalangan masyarakat pesantren, serta terbatasnya sarana untuk mengakses informasi hukum yang relevan. Hal ini menjadi dasar utama bagi tim pengabdian untuk merancang kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut.

3.2 Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pengabdian masyarakat dengan fokus pada "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren" memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan pesantren. Dalam kegiatan ini, pemateri utama M. Fakhri memainkan peran kunci dengan menyajikan materi mengenai pemahaman dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Materi tersebut mencakup aspek-aspek krusial dari undang-undang ini, seperti tujuan, kelembagaan, kurikulum, serta peran dan tanggung jawab pesantren dalam memenuhi persyaratan hukum.

Analisis awal terhadap materi yang disampaikan menunjukkan bahwa pendekatan M. Fakhri dalam menyajikan materi sangat berhasil. Ia mampu mengkaitkan aspek-aspek kompleks dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan realitas sehari-hari pesantren Al Kirom Hajimena. Pemaparan yang jelas dan disertai dengan contoh konkret menjadikan materi lebih mudah dipahami oleh peserta yang datang dari berbagai latar belakang (Saputra & Tafonao, 2022). Selama sesi tanya jawab, peserta dengan antusias mengajukan pertanyaan terkait aspek-aspek yang membingungkan atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Sesi ini tidak hanya memberikan kejelasan tambahan, tetapi juga menciptakan forum untuk berbagi pengalaman dan pandangan dari pesantren yang mungkin berbeda. Oleh karena itu, interaksi ini tidak hanya sebagai alat untuk menggali lebih dalam pemahaman hukum, tetapi juga untuk membangun komunitas yang saling mendukung dan terinformasi (Trisulo, Rahmadhani, & Rahmawati, 2022).

Setelah kegiatan pengabdian selesai, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Para peserta tidak hanya memahami peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menyadari pentingnya pesantren sebagai lembaga yang diakui secara hukum dengan kewajiban dan hak-hak tertentu. Pemahaman ini memberikan perspektif baru bagi mereka dalam melihat pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang.

Sesi tanya jawab yang interaktif juga berdampak positif bagi pengurus pesantren, yang mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang aspek kelembagaan, peran kurikulum, dan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pesantren. Pasca kegiatan, banyak pengurus pesantren yang mengungkapkan ketertarikannya untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana pesantren mereka bisa memenuhi standar yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya semangat untuk meningkatkan manajemen dan pengelolaan pesantren sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Muniarty, Wulandari, & Rimawan, 2022).

Evaluasi yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga membuka peluang bagi kolaborasi jangka panjang antara Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena dan pihak universitas (Utami, 2020). Santri dan pengurus pesantren mengapresiasi materi yang disampaikan, serta berharap akan ada kegiatan lanjutan yang dapat lebih mendalam mengupas aspek-aspek hukum lain yang relevan bagi pesantren. Hasil dari kegiatan ini

juga menjadi dorongan bagi pondok pesantren untuk lebih proaktif dalam mengikuti perkembangan regulasi yang mempengaruhi lembaga pendidikan berbasis agama (Wahyuni & Fernandes, 2022).

Melalui evaluasi pascakegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Materi yang disampaikan tidak hanya meninggalkan kesan mendalam, tetapi juga membangun jembatan antara teori hukum dan praktik sehari-hari di pesantren. Dengan melibatkan tokoh setempat dan mahasiswa seperti Oksha, kegiatan ini bukan hanya sebagai sesi penyuluhan, tetapi juga sebagai langkah awal menuju pemahaman yang lebih mendalam dan implementasi yang lebih baik dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di lingkungan Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena.



3.3 Implementasi Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations Theory*) Sebagai Pendukung Hasil Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations Theory*) dari Everett Rogers sangat relevan untuk menjelaskan hasil pengabdian di Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena. Teori ini mengkaji bagaimana inovasi dalam hal ini, pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disebarluaskan dan diterima oleh individu atau kelompok masyarakat. Inovasi hukum yang diperkenalkan dalam kegiatan ini merupakan pengetahuan baru bagi para santri dan pengurus pesantren, yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses dan pemahaman tentang undang-undang tersebut. Difusi inovasi terjadi melalui komunikasi efektif dan pemodelan yang tepat dari narasumber selama kegiatan berlangsung (Rogers, Singhal, & Quinlan, 2014).

Dalam konteks ini, pengabdian di pesantren dapat dilihat sebagai langkah penyebaran inovasi yang difasilitasi oleh tim pengabdian, terutama oleh M. Fakhri dan Oksha Dwi Anugrah Panjaitan. Mereka bertindak sebagai agen perubahan (*change agents*) yang memperkenalkan konsep hukum yang belum familiar bagi sebagian besar peserta. Menurut teori ini, agen perubahan berperan penting dalam memfasilitasi pemahaman peserta terhadap inovasi, yang dalam hal ini adalah pemahaman tentang Undang-Undang Pesantren. Proses komunikasi yang interaktif, serta penjelasan yang disesuaikan dengan realitas kehidupan di pesantren, membantu mendorong adopsi inovasi tersebut di kalangan peserta (Rogers et al., 2014).

Dalam pengabdian ini, santri senior dan pengurus pesantren dapat dikategorikan sebagai "*early adopters*," yang dengan cepat menerima dan memahami undang-undang tersebut setelah mendapatkan informasi melalui pengabdian. Mereka terlihat aktif dalam diskusi dan tanya jawab, serta berusaha menggali lebih dalam bagaimana undang-undang ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Adopsi awal ini berpotensi menjadi pemicu bagi santri dan pengurus lainnya (*early and late majority*) untuk menerima dan menerapkan pemahaman hukum yang baru diperoleh.

Selain itu, keberhasilan difusi inovasi juga bergantung pada beberapa faktor seperti keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dan observabilitas. Dalam kegiatan pengabdian ini, pengetahuan tentang Undang-Undang Pesantren dinilai memiliki keunggulan relatif karena memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi pesantren. Materi yang disampaikan juga kompatibel dengan nilai-nilai dan struktur pesantren, memudahkan penerimaan di kalangan peserta. Narasumber juga berperan dalam menyederhanakan kompleksitas undang-undang sehingga lebih mudah dipahami, dan peserta dapat mengamati dampak positif penerapan undang-undang ini melalui contoh nyata yang diberikan.

3.4 Opini Dari Penulis

Program pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena telah memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan, baik bagi komunitas pesantren maupun bagi proses pendidikan hukum secara umum. Dampak-dampak ini tidak hanya terlihat dalam peningkatan pengetahuan, tetapi juga dalam perubahan sikap, peningkatan keterlibatan, dan penguatan institusi pesantren dalam menerapkan kebijakan hukum yang relevan.

Salah satu dampak utama dari program ini adalah peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum di kalangan komunitas pesantren. Sebelum program, pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sering kali terbatas dan tidak merata. Dengan penyampaian materi yang komprehensif dan relevan, peserta kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka menurut undang-undang tersebut. Peningkatan pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang aspek-aspek seperti kelembagaan pesantren, kurikulum yang diwajibkan, dan proses pemenuhan persyaratan hukum. Dampak ini berkelanjutan karena peserta akan membawa pengetahuan ini ke dalam praktik sehari-hari mereka dan menerapkannya dalam kegiatan pesantren.

Program ini juga telah berhasil mendorong perubahan sikap di kalangan peserta. Kesadaran tentang pentingnya kepatuhan hukum dan integrasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ke dalam praktik pesantren telah meningkat. Peserta kini lebih menghargai peran hukum dalam pengelolaan pesantren dan berkomitmen untuk menerapkan ketentuan undang-undang dalam kegiatan sehari-hari. Ini termasuk adaptasi dalam kurikulum, struktur kelembagaan, dan administrasi pesantren. Komitmen yang meningkat ini akan memastikan bahwa pesantren tidak hanya mematuhi undang-undang tetapi juga aktif dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Sesi tanya jawab dan keterlibatan tokoh setempat dalam program ini telah memperkuat jaringan kolaborasi antara pesantren dan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah dan komunitas hukum. Dialog yang terbuka dan interaktif memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, serta mendapatkan umpan balik yang berharga dari tokoh masyarakat dan ahli hukum. Kolaborasi ini memperkuat dukungan sosial dan institusional untuk implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pesantren dalam memenuhi kewajiban hukum mereka.

Program ini telah meningkatkan kapasitas internal pesantren dalam mengelola dan menerapkan ketentuan hukum. Dengan keterampilan baru yang diperoleh dari pelatihan dan lokakarya, pengurus pesantren dan staf pengajar dapat lebih efektif dalam mematuhi undang-undang dan menyusun kebijakan internal yang sesuai. Pengembangan kapasitas ini berkontribusi pada kemandirian pesantren dalam hal kepatuhan hukum, memungkinkan mereka untuk secara proaktif mengelola masalah hukum dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Keberhasilan program ini juga memberikan model yang dapat diterapkan pada pesantren lain atau institusi pendidikan serupa. Metodologi yang digunakan, termasuk survei awal, FGD, lokakarya, dan evaluasi pasca-intervensi, dapat diadaptasi untuk program pendidikan hukum lainnya. Pengalaman dan temuan dari program ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana menyusun dan melaksanakan program edukasi hukum yang efektif, serta bagaimana melibatkan berbagai pihak dalam proses pembelajaran.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren Al Kirom Hajimena kini lebih siap untuk menerapkan undang-undang tersebut secara efektif. Peningkatan pemahaman ini memfasilitasi proses pengawasan dan evaluasi yang lebih baik, memastikan bahwa pesantren tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, dampak berkelanjutan dari pengabdian ini mencakup peningkatan pengetahuan hukum yang mendalam, perubahan sikap yang positif, penguatan keterlibatan komunitas, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Dengan fondasi ini, Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena dapat menghadapi tantangan hukum dengan lebih percaya diri dan efektif, sambil berkontribusi pada pengembangan praktik pendidikan hukum yang lebih baik di komunitas pesantren secara umum.

4. Kesimpulan

Pengabdian masyarakat dengan tema "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren" telah mencapai pencapaian yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pesantren. Melalui penyampaian materi yang jelas dan interaksi aktif antara pemateri, mahasiswa, dan peserta, kegiatan ini berhasil membangun pemahaman yang lebih mendalam terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sesi tanya jawab yang melibatkan tokoh setempat memberikan dimensi lokal yang sangat berharga dan relevan. Adanya keterlibatan mahasiswa, khususnya Oksha Dwi Anugrah Panjaitan, turut menambahkan dinamika dan keberagaman dalam penyampaian materi. Namun, beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya, perlu diatasi untuk meningkatkan dampak kegiatan di masa mendatang.

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan serupa di masa depan, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tematik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penggunaan strategi komunikasi yang lebih luas dan penekanan pada manfaat langsung dari pemahaman hukum ini dapat menjadi langkah awal yang penting. Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek sumber daya, baik dari segi keuangan maupun sarana prasarana, untuk memastikan kelancaran dan kelengkapan kegiatan. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan melibatkan lebih banyak tokoh setempat dalam kegiatan serupa dapat menjadi langkah-langkah tambahan untuk memperkuat dampak positif dalam pemahaman dan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di kalangan masyarakat Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena.

Limitasi dan studi lanjutan

Pengabdian ini menghadapi beberapa limitasi, termasuk keterbatasan sampel yang hanya mencakup Pondok Pesantren Al Kirom Hajimena, yang mungkin tidak sepenuhnya representatif untuk pesantren lain dengan konteks berbeda. Variasi dalam pengetahuan awal peserta juga dapat mempengaruhi efektivitas program, dan keterbatasan waktu serta sumber daya membatasi cakupan materi yang dapat disampaikan. Selain itu, tingkat keterlibatan peserta yang berbeda dapat mempengaruhi hasil akhir evaluasi. Untuk studi lanjutan, Pengabdian dapat diterapkan pada pesantren lain untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan di konteks berbeda, serta melakukan analisis jangka panjang untuk menilai keberlanjutan pemahaman hukum. Pengabdian tambahan juga dapat melibatkan keterlibatan lebih banyak stakeholder untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam

Reference

- Deny Irawan, M. (2018). Islam Waṣatīyyah: Refleksi antara Islam Modern dan Upaya Moderasi Islam. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16 (2), 111–128.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.
- Mawardi, D. R. (2015). Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 275-283.
- Muniarty, P., Wulandari, W., & Rimawan, M. (2022). Kampanye Penggunaan Masker pada Kegiatan PKKMB STIE Bima. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 127-135.
- Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. (2022). Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pengisian SPT secara Daring. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 157-165.

- Puspita, L. M. N., Halimatusyadiah, H., & Usman, D. (2022). Literasi dan pelatihan dasar akuntansi masjid berbasis ISAK 35 bagi pengurus masjid di Kota Bengkulu. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 167-181.
- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). *Diffusion of innovations An integrated approach to communication theory and research* (pp. 432-448): Routledge.
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99-118.
- Saputra, S., & Tafonao, T. (2022). Pendidikan Dasar Musik: Pendampingan dan Pelatihan Notasi Dasar kepada Remaja di GPT “MARANATHA” Desa Penda Pilang–Tumbang Manyangan. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 137-144.
- Septiawan, A., & Nandiyanto, A. B. D. (2022). Learning the Five Senses of Humans in Children aged 11-15 Years through Digital-Based Media in LubukPandan Village. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 183-189.
- Simamora, J. (2018). Mengkaji Substansi Uud Nri Tahun 1945 Dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis Analyzing Substance Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia As A Written Fundamental Norm. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Sukma, D. P. (2023). Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(12), 8003-8008.
- Sulaiman, E. (2013). HUKUM DAN Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11(1), 100-110.
- Syauta, N. M., Murary, W., & Baho, D. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat. *Solideo Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 152-158.
- Trisulo, T., Rahmadhani, F., & Rahmawati, R. (2022). Edukasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMdes Sumber Kamulyan Desa Wunut, Kabupaten Klaten. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 145-155.
- Utami, W. (2020). Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. *Jurnal Maksiagama*, 12(2).
- Wahyuni, F., & Fernandes, I. (2022). Kesadaran Hukum Pada Perempuan Dalam Pemilihan Kepada Desa Di Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(1), 17-24.